



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara:

Jamilah binti Masrani, NIK: 6371035512890007, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Maringgit RT 005, RW 003, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Niah binti H. Basran, NIK: 6307084511500001, tempat dan tanggal lahir Paya, 05 November 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Maringgit RT 005, RW 003, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Termohon I;

Muhammad Toni bin Rusian, NIK: 6307080307850007, tempat dan tanggal lahir Kias, 03 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Maringgit RT 005, RW 003, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Termohon II;



Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Brb pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Saberansyah bin Rusian di Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Masrani dan diwakili oleh penghulu yang bernama Kadir serta dihadiri 2 orang saksi 1. Asmuni 2. Ahmad Sugianor serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon dengan mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah perawan dan suami Pemohon berstatus duda cerai secara di bawah tangan dengan Salasiah pada tahun 2010;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);



Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon dikarunia 1 orang anak yang bernama Muhammad Ikhbas bin Saberansyah, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Mei 2012, yang sekarang berumur 11 tahun;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Saberansyah bin Rusian meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-23012024-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Januari 2024;

7. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KUA/PNN setempat termasuk membayar biaya administrasi, agar bisa didaftarkan dalam register KUA karena suami Pemohon tidak mau menikah secara resmi,, sehingga pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Jamilah binti Masrani) dengan suami Pemohon bernama (Saberansyah bin Rusian) yang terjadi pada hari



Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis tanggal 28 April 2011 di Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa Pemohon dan para Termohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari mediasi;

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Termohon mengenal Pemohon;
- Bahwa Termohon I adalah mertua Pemohon ibu dari Saberansyah;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Termohon I mengetahui Pemohon telah menikah dengan anaknya yang bernama Saberansyah bin Rusian;
- Bahwa Termohon I tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Saberansyah menikah, namun Termohon mendapat informasi dari orang-orang yang hadir serta dari Saberansyah dan Pemohon sendiri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Saberansyah berstatus duda cerai;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Saberansyah telah menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Manado yang tercatat di KUA Kecamatan Batang Alai Utara namun Termohon I lupa namanya dari pernikahan tersebut Saberansyah dan isterinya tidak mempunyai anak dan



Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Termohon I juga tidak mengetahui status pernikahan mereka apakah telah cerai secara resmi atau belum;

- Bahwa sekitar tahun 2010, Saberansyah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Salasiah namun tidak tercatat di KUA dan hanya nikah di bawah tangan, dari pernikahan tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Siti, pernikahan Saberansyah dan Salasiah telah bercerai secara di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon dan Saberansyah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Termohon I tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Saberansyah;
- Bahwa hingga Saberansyah meninggal dunia pada Desember 2023, Pemohon dengan Saberansyah tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Saberansyah telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ikhbas;
- Bahwa ltsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon II juga telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon II mengenal Pemohon;
- Bahwa Termohon II adalah ipar Pemohon atau adik kandung Saberansyah;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa ltsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Saberansyah;
- Bahwa Termohon II mengetahui Pemohon telah menikah dengan kakaknya bernama Saberansyah bin Rusian;
- Bahwa Termohon II tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Saberansyah menikah, namun Termohon II mendapat informasi dari orang-orang yang hadir serta dari Saberansyah dan Pemohon sendiri;



Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Saberansyah berstatus duda cerai;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Saberansyah telah menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Manado yang tercatat di KUA Kecamatan Batang Alai Utara namun Termohon II lupa nama wanita tersebut, dari pernikahan tersebut Saberansyah dan isterinya tidak mempunyai anak dan hingga saat ini Termohon II juga tidak mengetahui status pernikahan mereka apakah telah cerai secara resmi atau belum;
- Bahwa Saberansyah kemudian menikah lagi dengan seorang wanita bernama Salasiah pada sekitar tahun 2010 namun tidak tercatat di KUA dan hanya nikah di bawah tangan, dari pernikahan tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Siti, pernikahan Saberansyah dan Salasiah telah bercerai secara di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon dan Saberansyah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Termohon tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Saberansyah;
- Bahwa Pemohon dan Saberansyah tidak pernah bercerai hingga Saberansyah meninggal dunia pada bulan Desember 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Saberansyah telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ikhbas;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban para Termohon;

Kemudian atas replik Pemohon, para Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban para Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Fotokopi KTP atas nama Jamilah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor



Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56371035512890007 tanggal 29 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

- Fotokopi Silsilah keluarga Rusian dan Niah dari Pembakal Desa Maringgit, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.10/Kk.17.1/04/PW.01/2/2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tanggal 15 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 048/Kua.17.06-5/PW.0/03/2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 05 Maret 2024.

Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saberansyah dan Jamilah tanggal 08 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

- Fotokopi Akta Kematian atas nama Saberansyah dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 6307-KM-23012024-0008 tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

2. Saksi:

Saksi 1, **Irnawati binti Heldan**, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Maringgit RT 05 Rw 0 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di



Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama Saberansyah;
- Bahwa Termohon I adalah ibu dari Saberansyah dan Termohon II adalah adik kandung Saberansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Saberansyah;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Saberansyah menikah, namun saksi mendapat informasi dari Pemohon dan keluarga dari Saberansyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Saberansyah juga mengakui bahwa Saberansyah dan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Saberansyah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Saberansyah berstatus duda cerai;
- Bahwa sebelum menikah dengan Jamilah, Saberansyah telah menikah dengan wanita yang berasal dari Manado namun saksi tidak tahu namanya kemudian Saberansyah menikah lagi dengan wanita yang bernama Salasiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status pernikahan Saberansyah dengan isteri isterinya terdahulu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Saberansyah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;



Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Saberansyah;
- Bahwa Pemohon dengan Saberansyah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Saberansyah meninggal dunia pada tanggal bulan Desember 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Saberansyah telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ikhbas;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Saberansyah;

Saksi 2, **Markasi bin Jar'e**, umur 59, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Maringgit RT 05 Rw 0 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya bertetangga dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Saberansyah;
- Bahwa Termohon I adalah ibu kandung dari Saberansyah dan Termohon II adalah adik kandung Saberansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Saberansyah;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Saberansyah menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir serta informasi dari Saberansyah dan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Saberansyah menikah di Banjarmasin;



Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saberansyah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Saberansyah berstatus duda;
 - Bahwa Saberansyah telah menikah dengan wanita lain sebelum menikah dengan Jamilah namun saksi tidak mengenal isteri terdahulu Saberansyah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status pernikahan Saberansyah dengan istrinya terdahulu;
 - Bahwa antara Pemohon dan Saberansyah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Saberansyah;
 - Bahwa Pemohon dengan Saberansyah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Saberansyah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Saberansyah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki bernama Muhammad Ikhbas;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon dan para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;



Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dirinya adalah adalah istri dari Saberansyah bin Rusian, Termohon I adalah ibu kandung dari Saberansyah bin Rusian dan Termohon II adalah adik kandung dari Saberansyah, dengan demikian para pihak tersebut memiliki kepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah secara *sirri* dengan Saberansyah bin Rusian pada tanggal 28 April 2011 di Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Masrani, kemudian maskawin yang diberikan Saberansyah bin Rusian kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dihadiri 2 orang Saksi bernama Asmuni dan Ahmad, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Saberansyah bin Rusian berstatus duda cerai antara Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian tidak ada larangan menikah namun pernikahan Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian tersebut tidak memiliki bukti pernikahan sah, Saberansyah bin Rusian telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah dengan Saberansyah bin Rusian untuk mengurus persyaratan pencairan BPJS ketenagakerjaan almarhum Saberansyah bin Rusian;

Pertimbangan Jawab Jinawab



Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I adalah ibu kandung dari Saberansyah bin Rusian sedangkan Termohon II adalah adik kandung dari Saberansyah bin Rusian;
- Bahwa Saberansyah bin Rusian sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahan pertama Saberansyah bin Rusian tercatat di KUA kecamatan Batang Alai Utara, namun para Termohon tidak mengetahui kejelasan status keberlangsungan pernikahan Saberansyah bin Rusian dengan istri pertamanya tersebut;
- Bahwa pernikahan Saberansyah bin Rusian yang kedua dengan Salasiah dibawah tangan dan cerainya pun dibawah tangan;
- Bahwa pernikahan Saberansyah bin Rusian dengan Pemohon tidak dihadiri oleh para Termohon;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: **Apakah benar terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ada tidaknya halangan pernikahan tersebut untuk dapat disahkan.**

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P. 6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHPer, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan identitas dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi silsilah keluarga Rusian dan Niah, meskipun bukti tersebut diketahui oleh pihak Desa, serta telah sesuai dengan dalil-dalil Pemohon, Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.4 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Saberansyah bin Rusian atau Saberan bin Rusian tercatat pernikahan yang sah dengan wanita yang bernama Ria binti Said pada register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nomor akta E5/74/09/IV/2001;



Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat pernyataan menikah, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan akta kematian atas nama Saberansyah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.6 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti Saberansyah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Irnowati binti Heldan** dan **Markasi bin Jar'e**, Saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian pada tanggal 28 April 2011 di Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;



Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan sedangkan Saberansyah bin Rusian tercatat pernikahan yang sah dengan perempuan yang bernama Ria binti Said pada register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 24 Maret 2001;
- Bahwa Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ikhbas;
- Bahwa Saberansyah bin Rusian telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2023;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian tidak pernah dicatatkan dalam register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat Pemohon menikah dengan Saberansyah bin Rusian pada tanggal 28 April 2011 Saberansyah bin Rusian masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan wanita lain yaitu Ria binti Said sebagaimana bukti P.4 karena Pemohon tidak dapat membuktikan ada tidaknya perceraian yang sah Saberansyah bin Rusian dengan istrinya terdahulu (Ria binti Said) sehingga Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya terdahulu (Ria binti Said) dan Saberansyah bin Rusian belum pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama sebelum dilangsungkannya pernikahan



Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa Saberansyah bin Rusian telah melakukan poligami liar tanpa izin Pengadilan. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga menyebabkan perkawinan Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan perihal pengesahan nikah Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian ini sejalan dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Keluarga angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang berbunyi “ *Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan alasan yang menyebabkan pernikahan Pemohon dengan Saberansyah bin Rusian tidak dapat disahkan, yaitu adanya pernikahan poligami liar. Dengan demikian, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah



Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (*lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 101/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, diputuskan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00



Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)